

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1995

TAHUN : 1995



NOMOR : 10

SERI : B

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 03 TAHUN 1994

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Jalan, dan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 20 Desember 1993 Nomor 973/ 4850/Huk, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03 Tahun 1987 perlu disesuaikan dan diubah;
 - b. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat akan penerangan umum khususnya memenuhi biaya pengelolaan, pengadaan bahan dan pemeliharaan prasarana penerangan umum, maka wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian nilai manfaat yang diperolehnya dari Pemerintah Daerah melalui pajak;
 - c. bahwa sehubungan maksud tersebut diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenaga listrikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1978 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi :
Nomor 71 A Tahun 1993
2862K/ 811 / M.PE 1993
tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. PLN adalah Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat Cabang Bandung;
- f. Tenaga Listrik adalah tenaga listrik arus bolak-balik yang dikelola oleh PLN;
- g. Pelanggan Listrik adalah setiap orang atau badan huruf/instansi yang menjadi pemilik/penyewa/penghuni bangunan/rumah serta pemilik bangunan lainnya yang mempergunakan tenaga listrik dari PLN;
- h. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik;
- i. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan data objek dan wajib pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran pajak penerangan jalan yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Nota Pajak adalah perhitungan besarnya pajak penerangan jalan yang terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak, berfungsi sebagai ketetapan pajak;
- k. Surat Ketetapan pajak yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan secara jabatan
- l. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi berupa denda administrasi.

B A B II

NAMA, WILAYAH, DAN OBYEK PAJAK

Pasal 2

Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dipungut pajak kepada setiap pelanggan listrik dengan nama Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak adalah setiap pengguna tenaga listrik;
- (2) Tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga listrik arus bolak-balik yang berasal dari PLN.

Pasal 4

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan PBB serta Badan-badan Khusus atau Organisasi Internasional dan Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

B A B III

WAJIB PAJAK

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak adalah orang atau badan hukum yang menggunakan tenaga listrik;
- (2) Yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak adalah :
 - a. Perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya;
 - b. Badan hukum adalah pengurusannya atau kuasanya.

B A B IV

DASAR PERHITUNGAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 6

- (1) Yang menjadi dasar perhitungan pajak adalah besarnya pengguna tenaga listrik;
- (2) Besarnya Tarip Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pemakaian	Tarip	Batas Pemakaian	Tarip
1	Sosial	S4	201 K VA Ke atas	3%
		SS4	201 K VA Ke atas	3%
2	Rumah-rumah tempat pemukiman	R1	250 VA s/d 500VA	4%
		R2	501 VA s/d 2.200 VA	4%
		R3	2.201 VA ke atas	4%
		R4	6.601 VA ke atas	4%
3	Usaha	U1	250 VA s/d 2.200 VA	3,5%
		U2	2.201 VA s/d 200 KVA	3,5%
		U3	201 KVA ke atas	3,5%
4	Hotel	H1	250 VA s/d 99 KVA	3%
		H2	100 KVA s/d 200 KVA	3%
		H3	201 KVA ke atas	3%
5	Industri	I1	450 VA s/d 2.200 KVA	3%
		I2	2.201 VA s/d 13,9 KVA	3%
		I3	14 KVA s/d 200 KVA	3%
		I4	201 KVA ke atas	2,5%
		I5	30.000 KVA ke atas	2,5%

B A B V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 7

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak terhutang;
- (2) Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT;
- (2) SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap;
- (3) Daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini;
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPT ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

B A B VI

KETETAPAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Untuk pengenaan pajak, Walikotamadya Kepala Daerah menerbitkan Nota Pajak;
- (2) Bentuk, isi, dan kualitas SPT, Nota Pajak dan SKP ditetapkan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau data lama ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, Walikotamadya Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKP karena jabatannya;
- (2) Ketentuan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditambahkan dengan tambahan pajak sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.

B A B VII

TATA PEMBYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran pajak dilakukan setiap bulan bersama dengan pelaksanaan pembayaran rekening listrik PLN;
- (2) Keterlambatan atas pembayaran pajak dapat dikenakan denda administrasi 10% (sepuluh persen) dari pokok pajak terhutang dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP);
- (3) STP sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterbitkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah c.q Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemungutan Pajak dilaksanakan bekerjasama dengan PLN dengan menyorkan hasil pajak secara bruto stelsel kepada Pemerintah Daerah melalui kas Daerah Bank Jawa Barat Cabang Bandung selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;
- (2) Bagian yang diterima PLN dari hasil pemungutan pajak akan ditetapkan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 13

Tata cara penghapusan piutang pajak dan besarnya yang dihapuskan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 14

Jumlah pajak, tambahan pajak dan denda administrasi yang tercantum dalam Nota Pajak, SKP, dan STP dapat ditagih dengan Surat Paksa.

B A B VIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan keberatan secara tertulis atas ketetapan pajaknya kepada Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Kewajiban membayar pajak tidak tertunda dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini;
- (3) Tata cara penyelesaian keberatan dan banding ditetapkan oleh Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah;
- (4) Walikotamadya Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;

- (5) Apabila dalam jangka 6 (enam) bulan tidak ada jawaban dari Walikotamadya Kepala Daerah, maka keberatan pajak dianggap diterima.

Pasal 16

Apabila Walikotamadya Kepala Daerah menolak keberatan pajak yang diajukan Wajib Pajak sebagai mana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Wajib Pajak dapat memohon banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah keputusan tersebut diterima menurut cara yang ditentukan dalam Majelis Pertimbangan Pajak.

B A B IX

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 17

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Keringanan dan pembebasan terhadap pengguna tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan pendidikan dan kebudayaan Nasional yang telah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- (3) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

B A B X

KADALUARSA

Pasal 18

- (1) Kewenangan menetapkan pajak dinyatakan kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun berturut-turut dihitung mulai saat kewajiban memasukan SPT sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini;
- (2) Tagihan pajak dinyatakan kadaluarsa 5 (lima) tahun berturut-turut mulai saat jatuh tempo pembayaran pajak dimaksud

B A B XI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebesar-besarnya RP. 50. 000,00 (lima puluh ribu rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 20

Selain pejabat penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini, dapat dilakukan juga oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik pemberitahuan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03 Tahun 1987 tanggal 5 Maret 1987 tentang Pajak Penerangan Jalan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 1 Juni 1994

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
K e t u a,

ttd.

EROM ROMLI

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan

Nomor : 973.671.32-289
Tahun : 1995
Tanggal : 26 Mei 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Nomor : 10
Tahun : 1995
Tanggal : 20 Juli 1995
Seri : A



H. DIDING KURNIADY .A
Pembina Utama Muda
Nip. 010 047 075



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 973. 671. 32-289

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG NOMOR : 03 TAHUN 1994
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca : a. Surat Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Barat Tanggal 16 Juli 1994 Nomor 188/2557/Huk, perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03 Tahun 1994 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Daerah dan pelayanan penerangan jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, Pemerintah Daerah Tingkat II Bandung menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan, dan ternyata sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu untuk menetapkan pengesahannya dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Nomor 1287);
3. Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 1967 tentang Memberi Kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk Mendatangani Surat-surat Keputusan Presiden tentang Pengesahan Peraturan Daerah dan Pemberian Pensiun;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;

5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 71A Tahun 1993 dan Nomor 2862.K/841/M.PE/1993 Tanggal 31 Agustus 1993 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03 Tahun 1994 tentang Pajak Penerangan Jalan, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Konsideran mengingat :
 - Nomor 1 diubah menjadi nomor 3 baru.
 - Nomor 2 diubah menjadi nomor 1 baru.
 - Nomor 3 diubah menjadi nomor 2 baru.
 - Nomor 8 diubah menjadi nomor 9 dan harus dibaca :
”9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan”.
 - Nomor 9 lama diubah menjadi Nomor 8 baru.
2. Semua kata ”pemakaian” diubah dan harus dibaca ”penggunaan”.
3. Pasal 1 huruf f dan g, kata ”atau bukan PLN” dihapus dan untuk selanjutnya setiap kata ”atau bukan PLN”, dihapus.
4. Judul Bab II diubah dan harus dibaca :

”NAMA, WILAYAH, DAN OBYEK PAJAK”.
5. Pasal 3 ayat (1) dan (2) diubah dan harus dibaca :
 - (1) Obyek pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik.
 - (2) Tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari PLN.
6. Pasal 4:
 - huruf b, kata ”khusus” dan harus dibaca ”khususnya”.
 - sebelum kata ”Republik” ditambahkan kata ”Pemerintah”.
 - huruf c, dihapus.
7. Pasal 7 diubah dan harus dibaca :

Pasal 7

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Wali kotamadya sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak terhutang.
- (2) Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

8. Pasal 8 ayat (3), kata "atau bukan PLN" dihapus.
9. Pasal 10 diubah dan harus dibaca :

Pasal 10

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau data lama ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar, maka dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau berakhir nya pajak atau berakhirnya masa pajak. Walikotamadya dapat mengeluarkan SKP karena Jabatannya.
 - (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah dengan tambahan pajak 50% (lima puluh perseratus) dari pokok pajak.
10. Pasal 15, ditambahkan ayat (4) dan (5) baru sebagai berikut :
 - (4) Walikotamadya Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan yang diajukan.
 - (5) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau keputusan dari Walikotamadya Kepala Daerah, maka keberatan pajak dianggap diterima.
 11. Sesudah Pasal 16 ditambahkan Bab IX dan Pasal 17 (baru) sebagai berikut :

BAB IX

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 17

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak.
 - (2) Keringanan dan pembebasan terhadap penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan di bidang Ibadah, social, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
12. Pasal 23 diubah dan harus dibaca :

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

13. Kata-kata "Bandung, 1 Juni 1994" diubah dan harus dibaca :

"Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 1 Juni 1994"

14. Urut-urutan Bab, Pasal, dan ayat agar disesuaikan kembali.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 26 Mei 1995

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

MOH. YOGIE S.M.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta;
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta;
3. Sdr. Menteri Keunagan di Jakarta;
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
6. Sdr. Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
7. Sdr. Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
8. Sdr. Ketua Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.